



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **AHEDI YANSAH Alias HEDI Bin SANGSANG ;**
Tempat Lahir : Lebak ;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 03 Januari 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01, RW. 02 Kelurahan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
4. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 17 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. **IRWAN HENDRIZAL, SH.-**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IRWAN HENDRIZAL & Associates, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 20/Kh.Pid/2017/PN Srl., tanggal 27 April 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 19 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017, Nomor Register Perkara : PDM-28/TPUL /SRLNG/04/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHEDI YANSAH Als HEDI Bin SANGSANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,04 gram;
- 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) bukus plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong;
- 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah alat hisab shabu / bong;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa yakin mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM–28/TPUL/SRLGN/04/2017., tanggal 18 April 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHEDI YANSAH Als HEDI Bin SANGSANG pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 bertempat di RT. 05 Dusun V Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saksi M. ALFAJAR. W bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di RT. 05 Dusun V Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ada penyalahgunaan narkoba, dari informasi tersebut kemudian saksi M.ALFAJAR. W bersama rekannya berangkat menuju rumah

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa waktu itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi ISMANTO, GIRI LESMANA dan SUSANTO yang sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ISMANTO, GIRI LESMANA dan SUSANTO tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya saksi M. ALFAJAR. W bersama rekannya mengamankan terdakwa yang pada saat sedang tidur didalam kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam kantong celana terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing plastic yaitu plastic pertama berisi 3 (tiga) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa shabu, plastic kedua berisi 2 (dua) klip plastic kecil berisi yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa shabu dan plastic ketiga berisi 1 (satu) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa shabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.01.17.152 tanggal 18 januari 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama AHEDI YANSYAH Als HEDI Bin SANGSANG, Contoh diterima dilaboratorium :

1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf "G" berisi Kristal putih bening, seberat 0.06 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine : Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di RT. 05, Dusun V Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yakni saksi EDO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT.05, Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sering terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi EDO dan beberapa rekan anggota lainnya meluncur kesebuah rumah yang dicurigai, dan pada saat sampai dirumah tersebut awalnya saksi bersama rekan saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yaitu saksi SUSANTO, saksi GIRI LESMANA dan saksi ISMANTO yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSANTO, saksi GIRI LESMANA dan saksi ISMANTO namun pada saa itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehubungan dengan Narkotika ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya membangunkan seorang laki-laki yang pada saat itu sedang tidur didalam sebuah kamar dalam rumah tersebut yakni Terdakwa dan setelah Terdakwa bangun kemudian saksi bersama rekan saksi memeriksa Terdakwa dan didalam kantong kecil celana

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) klip plastic kecil yang berisi 6 (enam) kelip plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga pada saat itu adalah Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dikamar tempat Terdakwa tidur tersebut, dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong didekat speaker dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ dalam kantong berwarna biru dan beberapa klip plastic kecil kosong didekat kasur Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibawa Kapolres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di RT. 05, Dusun V Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yakni saksi FAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT.05, Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi FAJAR dan beberapa rekan anggota lainnya meluncur ke sebuah rumah yang dicurigai, dan pada saat sampai di rumah tersebut awalnya saksi bersama rekan saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yaitu saksi SUSANTO, saksi GIRI LESMANA dan saksi ISMANTO yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSANTO, saksi GIRI LESMANA dan saksi ISMANTO namun pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya membangunkan seorang laki-laki yang pada saat itu sedang tidur didalam sebuah kamar dalam rumah tersebut yakni Terdakwa dan setelah Terdakwa bangun kemudian saksi bersama rekan saksi memeriksa Terdakwa dan didalam kantong kecil celana yang dipakai Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) klip plastic kecil yang berisi 6 (enam) kelip plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga pada saat itu adalah Narkotika jenis shabu ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dikamar tempat Terdakwa tidur tersebut, dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong didekat speaker dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ dalam kantong berwarna biru dan beberapa klip plastik kecil kosong didekat kasur Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibawa Kapolres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

3. Saksi **ISMANTO Bin SAMIRAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak pidana yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di RT.05, Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, bersama saksi SUSANTO dan saksi GIRI LESMANA sedang duduk-duduk beristirahat dipondok milik adik Terdakwa sambil menunggu buah sawit yang akan dimuat untuk dibawa ke pabrik, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian melakukan pengerebekan ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi, saksi SUSANTO dan saksi GIRI LESMANA langsung disuruh berdiri dan berkumpul yang selanjutnya digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sipil yang saksi ketahui bernama sdr. DADANG dan sdr. UJANG ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar yang ada didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa bangun kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai Terdakwa ada barang yang mencurigakan dan pada saat itu anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya ;
- Bahwa pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa, pada saat itu ditemukan 3 (tiga) Klip plastic kecil yang berisi beberapa klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat anggota Kepolisian menanyakan mengenai barang tersebut Terdakwa ada mengetakan bawah barang yang ditemukan tersebut adalah shabu yang diakui oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditiduri oleh Terdakwa dan pada saat itu

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditemukan 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam dan plastik-plastik kecil ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan sedangkan saksi, saksi SUSANTO dan saksi GIRI LESMANA juga dimintai ikut ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa tempat istirahat tersebut bukan rumah, namun berbentuk pondok yang gunanya sebagai tempat istirahat karyawan adik Terdakwa dan Terdakwa memang tidur dipondok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sering orang-orang berkumpul menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja atau membuka usaha sarung jok mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam kamar Terdakwa, dan tidak mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

4. Saksi **SUSANTO Bin AMIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak pidana yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di RT.05, Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, bersama saksi ISMANTO dan saksi GIRI LESMANA sedang duduk-duduk beristirahat dipondok milik adik Terdakwa sambil menunggu buah sawit yang akan dimuat untuk dibawa ke pabrik, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian melakukan pengerebekan ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi, saksi ISMANTO dan saksi GIRI LESMANA langsung disuruh berdiri dan berkumpul yang selanjutnya digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sipil yang saksi ketahui bernama sdr. DADANG dan sdr. UJANG ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar yang ada didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa bangun kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai Terdakwa ada barang yang mencurigakan dan pada saat itu anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya ;
- Bahwa pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa, pada saat itu ditemukan 3 (tiga) Klip plastic kecil yang berisi beberapa klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat anggota Kepolisian menanyakan mengenai barang tersebut Terdakwa ada mengetakan bawah barang yang ditemukan tersebut adalah shabu yang diakui oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditiduri oleh Terdakwa dan pada saat itu ada ditemukan 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam dan plastik-plastik kecil ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan sedangkan saksi, saksi ISMANTO dan saksi GIRI LESMANA juga dimintai ikut ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa tempat istirahat tersebut bukan rumah, namun berbentuk pondok yang gunanya sebagai tempat istirahat karyawan adik Terdakwa dan Terdakwa memang tidur dipondok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sering orang-orang berkumpul menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja atau membuka usaha sarung jok mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam kamar Terdakwa, dan tidak mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

5. Saksi **GIRI LESMANA Bin KERI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak pidana yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di RT.05, Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, bersama saksi ISMANTO dan saksi SUSANTO sedang duduk-duduk beristirahat dipondok milik adik Terdakwa sambil menunggu buah sawit yang akan dimuat untuk dibawa ke pabrik, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian melakukan pengerebekan ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi, saksi ISMANTO dan saksi SUSANTO langsung disuruh berdiri dan berkumpul yang selanjutnya digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sipil yang saksi ketahui bernama sdr. DADANG dan sdr. UJANG ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar yang ada didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa bangun kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai Terdakwa ada barang yang mencurigakan dan pada saat itu anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya ;
- Bahwa pada saat dikeluarkan oleh Terdakwa, pada saat itu ditemukan 3 (tiga) Klip plastic kecil yang berisi beberapa klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat anggota Kepolisian menanyakan mengenai barang tersebut Terdakwa ada mengetakan bawah barang yang ditemukan tersebut adalah shabu yang diakui oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditiduri oleh Terdakwa dan pada saat itu ada ditemukan 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam dan plastik-plastik kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan sedangkan saksi, saksi ISMANTO dan

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSANTO juga dimintai ikut ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa tempat istirahat tersebut bukan rumah, namun berbentuk pondok yang gunanya sebagai tempat istirahat karyawan adik Terdakwa dan Terdakwa memang tidur dipondok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sering orang-orang berkumpul menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja atau membuka usaha sarung jok mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam kamar Terdakwa, dan tidak mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekitar sore hari pukul 18.00 Wib di Pondok milik adik Terdakwa yang berada di RT.05 Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh untuk keluar dari kamar langsung digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut dan saat itu salah satu anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang saya gunakan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) klip plastic , yang mana 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian setelah itu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong didekat speaker dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ dalam yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam kantong berwarna biru dan beberapa klip plastik kecil kosong didekat kasur ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DEDY yang tinggal dirawas, dengan cara berhutang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DEDY ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dan tujuan Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut adalah agar lebih hemat dalam menggunakan dan apabila ada yang mau beli maka akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, tahu dari sdr. BANTENG dan mulai diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa megetahui bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisab shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong;
- 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah alat hisab shabu / bong;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti dari Pengadaian Nomor 03/10727.00/2017 tanggal 16 Januari 2017, terlampir dalam berkas perkara ;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Hasil Uji Sampel No. PM.01.05.881.01.17.152 tanggal 18 januari 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama AHEDI YANSYAH Als HEDI Bin SANGSANG, Contoh diterima dilaboratorium :

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf "G" berisi Kristal putih bening, seberat 0.06 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine : Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekitar sore hari pukul 18.00 Wib di Pondok milik adik Terdakwa yang berada di RT.05 Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun yang diantaranya adalah saksi M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh untuk keluar dari kamar langsung digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut dan saat itu salah satu anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam kantong celana yang saya gunakan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) klip plastic , yang mana 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong didekat speaker dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ dalam yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam kantong berwarna biru dan beberapa klip plastik kecil kosong didekat kasur ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DEDY yang tinggal dirawas, dengan cara berhutang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DEDY ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan tujuan Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut adalah agar lebih hemat dalam menggunakan, apabila ada yang mau beli maka akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisab shabu / bong, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap ;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **AHEDI YANSAH Alias HEDI Bin SANGSANG**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*setiap*" disini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Prof. SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif ;

Menimabnag, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang terlarang dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang termasuk dalam Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tanpa seizin dari Menteri dalam hal ini Menteri kesehatan dan bukanlan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni "*tanpa hak atau melawan hukum*" disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi dan untuk dapat membuktikan unsur tersebut haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 sekitar sore hari pukul 18.00 Wib di Pondok milik adik Terdakwa yang berada di RT.05 Dusun V, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;

Menimbnag, bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun yang diantaranya adalah saksi M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh untuk keluar dari kamar langsung digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut dan saat itu salah satu anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) klip plastic , yang mana 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening masing-masing berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dan Surat Hasil Uji Sampel No. PM.01.05.881.01.17.152 tanggal 18 Januari 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama AHEDI YANSYAH Als HEDI Bin SANGSANG, Contoh diterima dilaboratorium :

1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf "G" berisi Kristal putih bening, seberat 0.06 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine : Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara melwan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
- 3) 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ;
- 5) 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong;
- 6) 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas;
- 7) 1 (satu) buah korek api gas;
- 8) 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong, 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan agar tidak disalahgunakan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru adalah milik Terdakwa atau setidaknya Terdakwa berhak atas barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut dibutuhkan oleh Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk keperluannya, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHEDI YANSAH Alias HEDI Bin SANGSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) buku plastic kecil yang berisi 20 (dua puluh) plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) pipet kecil berisi gulungan kapas;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2017 oleh kami R. AGUNG ARIOWO, SH.- selaku Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 MEI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.-, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh BUKHARI, SH.-, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya IRWAN HENDRIZAL, SH.- ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGANTI,

DEDET SYAHGITRA, SH.-

Putusan Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)